



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.04 Palangka Raya, 73112
Telp/ Fax (0536) 3234153; 3221295, website : disdik.kalteng.go.id;
e-mail : disdik@kalteng.go.id

Palangka Raya, 26 Juni 2026

Nomor : 400.3.1/2708/Disdik.PSMK.01/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Libur Sekolah Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026

Yth. **Kepala SMA/SMK/SKh Provinsi Kalimantan Tengah**
di -

Tempat

Memperhatikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 421/2007/Disdik/VI/2025 Tentang Kalender Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Khusus Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Ajaran 2025/2026, serta Kegiatan Belajar Mengajar semester genap Tahun Ajaran 2025/2026 telah berakhir, maka disampaikan kepada Kepala SMA/SMK/SKh Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

1. Ucapan terimakasih dan apresiasi kepada Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan yang telah melaksanakan tugas dengan baik;
2. Libur sekolah semester genap Tahun Ajaran 2025/2026 dimulai tanggal 29 Juni 2026 sampai dengan 11 Juli 2026;
3. Aktivitas Proses Belajar Mengajar (PBM) selama libur dialihkan ke rumah dengan bimbingan orang tua siswa/wali siswa masing-masing, sedangkan guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugasnya di sekolah yang diatur oleh Kepala Sekolah masing-masing sesuai dengan ketentuan jam masuk kerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
4. Selama libur, sekolah dapat membuat program sekolah yang meliputi:
 - a. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 3 – 5 tahun;
 - b. Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk dijabarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) tahun berjalan;
 - c. Kalender Pendidikan tingkat Satuan Pendidikan;
 - d. Analisis Minggu Efektif, Program Tahunan, Program Semester;
 - e. Melakukan pemutakhiran Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP);
 - f. Melakukan analisis CP mata pelajaran yang diampu meliputi: tema/elemen/aspek untuk dijabarkan menjadi tujuan pembelajaran;
 - g. Pembelajaran bahasa asing;
 - h. Pembelajaran budaya dan wawasan bahasa daerah;
 - i. Literasi kitab suci;
5. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) semester ganjil Tahun Ajaran 2026/2027 dimulai pada tanggal 13 Juli 2026;
6. Selama libur sekolah agar tetap memelihara dan menjaga keamanan sarana/prasarana dan lingkungan sekolah masing-masing;

Demikian hal ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Telah ditandatangani secara elektronik

MUHAMMAD REZA PRABOWO,S.IP.,M.PA
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.199206212012061001

Tembusan Yth. :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Koordinator Pengawas SMA/SMK/SKh Provinsi Kalimantan Tengah;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara